

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS  
NO. 1794/PDT.G/2018/PA.BMS**

---

Winda Suryaningsih, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati

Fakultas Hukum Universitas Semarang

[Windasuryaningsih65@gmail.com](mailto:Windasuryaningsih65@gmail.com), [Dianseptiandani@gmail.com](mailto:Dianseptiandani@gmail.com),

[Efiyulistyowati@gmail.com](mailto:Efiyulistyowati@gmail.com)

**ABSTRAK**

Artikel ilmiah ini membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis. Metode pengumpulan datanya studi kepustakaan dan dokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dalam artikel ilmiah ini bahwa putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms sudah sesuai dengan Hukum Islam. Islam menekankan kepada umatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10. Dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut.

**Kata Kunci: Sengketa, Wanprestasi, Pengadilan Agama Banyumas.**

**ABSTRACT**

*This scientific article discusses the settlement of sharia economic default disputes in the Banyumas Religious Court Decision: 1794 / Pdt.G / 2018 / PA.Bms. This research includes normative juridical research with a case approach, the research specifications are descriptive analytical. The data collection method is literature study and documentation. The data is then analyzed using qualitative analysis methods. In this scientific article, the decision of the Banyumas Religious Court Number 1794 / Pdt.G / 2018 / PA.Bms is in accordance with Islamic Law. Islam emphasizes its people to fulfill their covenants based on Al-Qur'an Surah Al-Maidah verse 1. Second, the Banyumas Religious Court has attempted to reconcile the two parties, in accordance with Islamic teachings in Surah Al-Hujurat 9-10. And the Banyumas Religious Court's decision is in accordance with the principle of justice based on a peace agreement dated March 25, 2019, which means that both parties agree on the contents of the agreement.*

**Keywords: Dispute, Default, Banyumas Religious Court.**

## A. Pendahuluan

Manusia dalam sehari-harinya tidak terlepas dari perjanjian-perjanjian antar sesama manusia lainnya. Dan dalam perjanjian-perjanjian tersebut ada yang memenuhi janjinya dan ada pula yang tidak memenuhi atau ingkar janji. Menurut Subekti “ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada oranglain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu oranglain atau lebih”.

Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu jika kreditur menuntut hak nya pada saat paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.<sup>2</sup> Dalam hal ini kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian yang telah disepakati harus melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Dalam hal ini salah satu lembaga untuk menyelesaikan perkara wanprestasi ekonomi syariah salah satunya yaitu Peradilan Agama. Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infak, shodaqoh dan ekonomi syariah. Dasar hukumnya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i.<sup>3</sup>

Dengan kewenangan tersebut Pengadilan Agama Banyumas ialah salah satu Pengadilan Agama yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang telah

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2007), halaman 1.

<sup>2</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* (Jakarta: Prenadamedia, 2004), halaman 3-4.

<sup>3</sup> Ikhsan Al Hakim, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”. *Pandecta*, Vol. 9, No. 2, (Online), (<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/3580/3384>, diakses 26 Juni 2020), 2014.

menerima gugatan wanprestasi terhadap Akad pembiayaan murabahah . Dalam akad tersebut terjadi kesepakatan pembelian suatu barang. Para tergugat dan Penggugat sepakat dengan sistem pembayaran melalui angsuran perbulan namun dengan berjalannya waktu Para Tergugat lalai tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam akad tersebut. Atas kelalaian Para Tergugat, Penggugat sudah melakukan upaya teguran lisan dan tertulis namun para tergugat tidak mengindahkannya. Dalam hal ini para tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi). Sehingga berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms”.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms berdasarkan Hukum Islam ?
2. Apakah penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk menganalisa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms berdasarkan Hukum Islam.
- b. Untuk menganalisa penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan bagi pembaca dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah khususnya mengenai sengketa wanprestasi ekonomi syariah.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada masyarakat, praktisi hukum dan mahasiswa terkait dengan penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA.**

### **1. Tinjauan mengenai Wanprestasi dan Sengketa Ekonomi Syariah.**

#### **1.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya, “prestasi buruk, yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cedera janji, dan tidak menepati janji dalam perjanjian.”<sup>4</sup> “Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah : “suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.<sup>5</sup>

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat kita temui adalah :

- a) Tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali;
- b) Melaksanakan sebagian isi kontrak;
- c) Melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya;
- d) Melaksanakan kontrak namun terlambat.<sup>6</sup>

#### **1.2 Pengertian mengenai sengketa ekonomi syariah.**

Tidak dapat dipungkiri sengketa dapat terjadi kepada siapa saja dan dimana saja. Dapat terjadi antar individu dengan individu ataupun kelompok, perusahaan dengan perusahaan dan sebagainya. Sengketa merupakan perselisihan kedua belah pihak yang terjadi dikarenakan salah satu pihak melakukan wanprestasi dari pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Pengertian ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah usaha yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Terdapat beberapa penyebab terjadinya sengketa ekonomi syariah antara lain:

1. Dalam proses pembuatan akad terdapat ketidaksepahaman para pihak dalam proses bisnis, karena terjebak pada orientasi keuntungan, karakter coba-coba, atau karena ketidakmampuan mengenali mitra bisnisnya.

---

<sup>4</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), halaman 130.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), halaman 87.

2. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena :
  - a. Para pihak kurang cermat atau berhati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan.
  - b. Tidak mempunyai keahlian untuk mengkonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil dan efisien.
  - c. Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi.
  - d. Tidak jujur atau amanah.<sup>7</sup>

## 2. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan Agama.

### 2.1 Pengertian Putusan.

Putusan Hakim atau Lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya.<sup>8</sup> Putusan hakim ialah : “suatu pernyataan hakim yang tertuang dalam bentuk tertulis dan diucapkan saat sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari suatu penyelesaian sengketa”.<sup>9</sup> Menurut ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) Rbg, ada 2 macam Putusan yaitu Putusan yang diajukan sebelum Putusan akhir yang bertujuan untuk memudahkan atau memperlancar pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, permohonan banding terhadap Putusan sela hanya boleh diajukan bersamaan dengan permohonan banding terhadap Putusan Akhir. Misalnya: Putusan terhadap eksekusi tentang tidak berwenangnya Pengadilan untuk mengadili suatu Perkara.

### 2.2 Pengertian Pengadilan Agama.

Kata “Peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an” . kata “Peradilan” sebagai terjemahan dari *Qad-ha* yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara Peradilan dengan Pengadilan. Arti *Qad-ha* ada pula yang berarti “memutus hukum” atau

---

<sup>7</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 7-8.

<sup>8</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004), halaman 124.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

“menetapkan suatu ketetapan”.<sup>10</sup> Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu tata kehidupan dalam masyarakat dan negara yang tertib dan teratur, setiap orang dapat dilindungi dari setiap gangguan, sebaliknya setiap orang melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

### **2.2.1 Kedudukan Pengadilan Agama.**

Dalam kekuasaan kehakiman Indonesia, posisi badan Peradilan Agama di era reformasi sudah sejajar dengan badan-badan Peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika Tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Kedudukan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu:

- a. Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2).
- b. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (Pasal 3 ayat 1)
- c. kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 3 ayat 2).

### **2.2.2 Beracara di Pengadilan Agama.**

Proses beracara di pengadilan Agama melalui beberapa proses yaitu :

- a) Menerima perkara.
- b) Memeriksa perkara.
- c) Memutus perkara

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Jenis Penelitian.**

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya. Jenis/tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms”.

---

<sup>10</sup> A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) halaman 1-2.

## **2. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan didukung oleh sumber-sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## **3. Metode Pengumpulan Data.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

### **a. Bahan Hukum Primer :**

1. Al-Qur'an.
2. Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RIB) / Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
3. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **b. Bahan Hukum Sekunder :**

1. Buku-buku, makalah.
2. Hasil Penelitian.
3. Jurnal.

## **4. Metode Analisis Data.**

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu, metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari hasil penelitian menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir induktif dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dibuat kesimpulan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

## **F. Hasil dan Pembahasan.**

### **1. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms Berdasarkan Hukum Islam.**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Sejak ajaran Islam di terima di beberapa wilayah nusantara, hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadist dan dikembangkan dengan pemikiran atau ra'yu manusia yang berlaku dalam berbagai bidang dalam kehidupan.. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- a. Bank syariah;
- b. Lembaga keuangan mikro syariah;
- c. Asuransi syariah;
- d. Reasuransi syariah;
- e. Reksadana syariah;
- f. Obligasi syariah;
- g. Sekuritas syariah;
- h. Pembiayaan syariah;
- i. Pegadaian syariah;
- j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah;
- k. Bisnis syariah.

Dalam Putusan Perkara wanprestasi ekonomi syariah pada Putusan Nomor: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms bahwa Pengadilan Agama Banyumas menerima gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 2 november 2018. Penggugat yang merupakan jabatan Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gunung slamet yang berkedudukan di Jalan Dr Wahidin nomor 34 Cilacap dalam hal ini berindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gunung Slamet. Berdasarkan dalil gugatannya Penggugat sudah melakukan upaya penagihan, panggilan, dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan dengan Para Tergugat untuk penyelesaian sengketa ini akan tetapi Para Tergugat tidak ada itikad baik untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam akad tersebut.



Berdasarkan gugatan tersebut maka mejelis hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan tertanggal 25 Maret 2019;
3. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp,- (Ribu Rupiah).

Berdasarkan penjelasan putusan perkara wanprestasi ekonomi syariah pada Putusan Nomor: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms tersebut sesuai dengan hukum Islam, pertama, dalam surat gugatannya Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam akad pembiayaan murabahah yang telah disetujuinya, ini berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya”.

Maka dalam hal ini Majelis Hakim telah memutuskan sesuai dengan Al-Qur'an, karena Para Tergugat terbukti melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 065/MRBH/II/2016 tertanggal 11 Febuari 2016 dan Para Penggugat wajib mengganti kerugian tersebut.

Yang kedua Majelis Hakim memutuskan Menghukum Tergugat dan Para Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut, kesepakan yang dimaksud kesepakan pada tanggal 25 Maret 2019, hal ini sesuai dengan Firmal Allah dalam Surah An-Nahl ayat 91:

“ dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu batalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah- sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”

## **2. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Ekonomi Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan.**

Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah diwajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Oleh karenanya, agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>11</sup>

Putusan Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditanda tangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan paniterayang ikut serta bersidang .<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, wanprestasi ekonomi syariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms ialah, Para tergugat meskipun tidak pernah hadir dalam sidang mediasi dan mediasi dianggap tidak layak untuk perkara ini maka langkah selanjutnya yaitu melanjutkan persidangan. Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terbukti dengan tidak menjalankan kewajibannya yang tertuang pada perjanjian yang telah dibuat dengan Penggugat. Sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penggugat dalam surat gugatannya memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 36.900.000,- (tiga puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2019. Dari jawaban ini Tergugat mengakui bahwa Para Tergugat mengadakan Akad Pembiayaan Murabahah dan Para Tergugat keberatan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

dengan gugatan dari Penggugat untuk membayar kerugian materiil dan biaya-biaya yang timbul Dalam sengketa ini.

Berdasarkan hal tersebut Hakim Pengadilan Agama Banyumas memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan tertanggal 25 Maret 2019.
3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut.
4. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.,- (Ribu Rupiah).

Karena gugatan dikabulkan dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Tergugat dibebani membayar biaya perkara. Sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

“ barang siapa dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama begitu pula halnya masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.”.

Dari Putusan tersebut Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms menurut penulis sudah memenuhi prinsip keadilan. Dimana Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan damai dan harus menaatinya dengan adanya kesepakatan ini maka kedua belah pihak dapat dikatakan sama-sama sudah dapat menerima isi keputusan ini.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak yang berperkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut penulis Pengadilan Agama Banyumas sudah memenuhi prinsip keadilan karena Penggugat sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa ini sebelum masuk ke Pengadilan Agama Banyumas namun karena tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya menurut penulis putusan tersebut adil. Dan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah

pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut. Dimana dalam melakukan kesepakatan damai tentunya ada ke ridho an dalam diri masing-masing pihak. Tidak mudah untuk mencari tolok ukur keadilan dalam putusan karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

## **G. Penutup.**

### **1. Simpulan.**

- A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms sudah sesuai dengan Hukum Islam, yang pertama adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat terhadap Akad yang telah disepakati tersebut. Islam menekankan kepada umatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10 apabila ada dua golongan yang sedang berperang hendaklah damaikan keduanya. Ketiga karena pada mediasi Para Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi dianggap gagal dan penyelesaian perkara diselesaikan melalui jalur litigasi.
- B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas No 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms sudah adil , karena Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi maka Penggugat mengajukan gugatannya salah satunya membayar kerugian materiil dan biaya yang timbul atas perkara ini. Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Agama Banyumas menurut penulis sudah memenuhi prinsip keadilan karena Penggugat sudah melakukan upaya penagihan, panggilan, dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan namun tidak adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya menurut penulis putusan tersebut adil. Dan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut. Dimana dalam melakukan kesepakatan damai tentunya ada ke ridho an dalam diri masing-masing pihak. Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

## 2. **Saran.**

1. untuk Para Tergugat sudah selayaknya memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut sebagai mana tertuang dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Untuk pihak Penggugat dalam menyelesaikan sengketa agar selalu menerapkan hukum yang berlaku dan sesuai dengan ajaran hukum Islam.
2. Alangkah baiknya dalam melakukan perjanjian kedua pihak memahami isi dan bentuk dari perjanjian guna meminimalisir terjadinya waprestasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku-buku:**

- A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Surabaya: Airlangga University Press, 2009.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta; PT Rineka Cipta, 2004.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2007.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Jakarta: Prenadamedia, 2004.

### **b. Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RIB) / Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### **c. Jurnal:**

- Ikhsan Al Hakim, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama"  
*Pandecta*, Vol 9 No 2, 2014.